



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **SYAHRIAL**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Huta Lolot, 01-07-1980
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Huta Padang Bangun Purba, RT/RW. 002/008,
Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba,
Kab. Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dan selanjutnya disebut sebagai _____ Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 76 /Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 17 Juni 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan dengan seorang Perempuan atas nama Helpina, sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Fotocopy terlampir;
2. Bahwa didalam buku nikah pemohon tersebut dengan Nomor 137/21/VI/2000, tertanggal 16 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan tercatat nama lengkap pemohon yaitu atas nama **Syahrial**

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan pemohon, pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang dimana 2 (dua) anak pemohon masing-masing tercatat atas nama sebagai berikut :
 - Sri Wahyuni, sudah memiliki Akta Kelahiran dan Ijazah terakhir, Fotocopy terlampir
 - Saskia, sudah memiliki Akta Kelahiran, Fotocopy terlampir;
4. Bahwa masing-masing anak pemohon yang dijelaskan diatas tersebut Sudah mempunyai akta kelahiran dan sudah mempunyai Ijazah terakhir sebagaimana diterangkan didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon tersebut diatas Fotocopy terlampir
5. Bahwa maksud pemohon untuk mengajukan permohonan ke persidangan ini karena pemohon bertujuan untuk menyesuaikan data-data Pemohon dengan data-data masing-masing anak pemohon seperti "**Akta Kelahiran masing-masing anak Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, Buku Nikah Pemohon dan Ijazah terakhir Pemohon**";
6. Bahwa didalam Buku Nikah Pemohon tersebut nama lengkap pemohon tercatat atas nama **Syahrial** tidak bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam masing-masing Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon atas nama **Sri Wahyuni**, Foto copy terlampir;
7. Bahwa nama lengkap pemohon yang diterangkan di dalam Buku Nikah Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon atas nama **Sri Wahyuni**, supaya masing-masing anak pemohon tersebut data-datanya bersesuaian dengan data-data pemohon dalam keaministrasian dalam melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, sehingga menurut pemohon harus nama lengkap pemohon yang ada didalam Buku Nikah tersebut diganti dan atau dibetulkan semula nama lengkap pemohon diterangkan di **SYAHRIAL** seharusnya diperbaiki/dibetulkan menjadi **SAHRIAL**;
8. Bahwa untuk memperbaiki nama lengkap pemohon yang ada didalam buku nikah Pemohon tersebut harus ada Izin dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian melalui Penetapan;
9. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Potocopy KTP Pemohon dan istri Pemohon,
 - Potocopy Buku Nikah Pemohon
 - Potocopy KK Pemohon
 - Potocopy Akta Kelahiran anak Pemohon
 - Potocopy Surat Keterangan dari desa Tentang tahun lahir anak Pemohon

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potocopy KTP saksi-saksi dari Pemohon

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon benar adalah **Sahrial**, sebagaimana didalam Akta kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
3. Menetapkan Buku Nikah Pemohon atas nama **Syahrial** untuk membetulkan nama lengkap pemohon pada Buku Nikah tersebut dengan Nomor 137/21/VI/2000, tertanggal 16 Juni 2000, semula diterangkan di **atas nama Syahrial** seharusnya diperbaiki/dibetulkan menjadi **atas nama Sahrial**;
4. Memerintahkan kepada Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama **Syahrial** dan Kartu Tanda Penduduk atas nama **Helpina** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, telah bermatrerei Cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda

----- Bukti P
- 1;

- Kutipan Akta Nikah atas nama **Syahrial** dengan **Helpina**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rambah, Kab. Kampar, telah bermatrerei Cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti

P - 2;

- Kartu Keluarga No. 1406101101080026 atas nama kepala keluarga **Syahrial**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 16-01-2014, telah bermatrerei Cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

diberi

tanda

- Bukti P – 3;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/13.072/2019 tertanggal 25 Juni 2009 atas nama **Sri Wahyuni** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, telah bermatrerei Cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/13.071/2019 tertanggal 25 Juni 2009 atas nama **Saskia** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, telah bermatrerei Cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan Aslinya selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Asmara

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama **Helpina**, dan mempunyai anak beberapa orang sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kac. Rambah, Kab. Kampar dan pada saat itu Pernikahan Pemohon masih di Kabupaten Kampar dan sekarang sudah menjadi Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa didalam buku nikah pemohon tersebut nama lengkap pemohon sudah tidak bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon yaitu atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia**;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa nama lengkap Pemohon terjadi kekeliruan pencatuman didalam Buku Nikah yaitu : *atas nama **Syahrial***;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah *atas nama **Sahrial*** untuk dicatatkan dan dirubah pada Buku Nikah pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama lengkap pemohon tersebut supaya antara identitas pemohon yang ada dibuku nikah

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat atas nama **Syahrial** bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada di Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia** tercatat atas nama **Sahrial**,

- Bahwa pada dasarnya keinginan Pemohon nama lengkap yang tercantum didalam buku nikah tersebut disamakan dengan nama lengkap pemohon yang ada di Akta kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia**, tercatat atas nama **Sahrial**,

2. Saksi Marianis :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama **Helpina**, dan mempunyai anak beberapa orang sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kac. Rambah, Kab. Kampar dan pada saat itu Pernikahan Pemohon masih di Kabupaten Kampar dan sekarang sudah menjadi Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa didalam buku nikah pemohon tersebut nama lengkap pemohon sudah tidak bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon yaitu atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia**;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa nama lengkap Pemohon terjadi kekeliruan pencatuman didalam Buku Nikah yaitu : *atas nama **Syahrial***;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah *atas nama **Sahrial*** untuk dicatatkan dan dirubah pada Buku Nikah pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan perbaikan nama lengkap pemohon tersebut supaya antara identitas pemohon yang ada dibuku nikah yang tercatat atas nama **Syahrial** bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada di Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia** tercatat atas nama **Sahrial**,
- Bahwa pada dasarnya keinginan Pemohon nama lengkap yang tercantum didalam buku nikah tersebut disamakan dengan nama lengkap pemohon yang ada di Akta kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia**, tercatat atas nama **Sahrial**,

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2019/PN.Prp



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan atas nama **Helpina**, dan mempunyai anak beberapa orang sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, Kac. Rambah, Kab. Kampar dan pada saat itu Pernikahan Pemohon masih di Kabupaten Kampar dan sekarang sudah menjadi Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa didalam buku nikah pemohon tersebut nama lengkap pemohon sudah tidak bersesuaian dengan nama lengkap pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon yaitu atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia**;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa nama lengkap Pemohon terjadi kekeliruan pencatuman didalam Buku Nikah yaitu : *atas nama **Syahrial***;
- Bahwa maksud Pemohon datang menghadap di persidangan adalah hendak memperbaiki nama lengkap Pemohon tersebut yang sebenarnya adalah *atas nama **Sahrial*** untuk dicatatkan dan dirubah pada Buku Nikah pemohon tersebut;
- Bahwa pada dasarnya keinginan Pemohon nama lengkap yang tercantum didalam buku nikah tersebut disamakan dengan nama lengkap

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang ada di Akta kelahiran masing-masing anak pemohon atas nama **Sri Wahyuni** dan **Saskia**, tercatat atas nama **Sahrial**,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Bukti Kartu tanda Penduduk dan keterangan Saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Huta Padang Bangun Purba, RT/RW. 002/008, Desa Bangun Purba Kec. Bangun Purba, Kab. Rokan Hulu yang merupakan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sehingga Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Buku Nikah Pemohon atas nama **Syahrial** terdapat kesalahan nama lengkap pemohon yang semula dicantumkan atas nama **Syahrial** seharusnya diperbaiki menjadi atas nama **Sahrial**;

Menimbang, bahwa mengenai nama lengkap pemohon, pada Buku Nikah Pemohon tersebut sebagaimana dalam Buku Nikah pemohon (vide bukti P.2), oleh karena pada Buku Nikah Pemohon atas nama **Syahrial** pemohon ditulis nama lengkap Pemohon atas nama **Syahrial** seharusnya diperbaiki / dibetulkan nama lengkap pemohon menjadi atas nama **Sahrial**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki nama lengkap pemohon yang ada pada Buku Nikah Pemohon tersebut yang semula nama lengkap pemohon atas nama **Syahrial** seharusnya diperbaiki / dibetulkan menjadi atas nama **Sahrial** dengan maksud keseragaman data administrasi pada "**Kartu Keluarga Pemohon dan masing-masing Akta Kelahiran anak pemohon serta Buku Nikah Pemohon**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Buku Nikah pemohon untuk merubah, pada Buku Nikah dengan Nomor 137/21/VI/2000, tertanggal 16 Juni 2000, semula dicantumkan nama lengkap Pemohon atas nama **Syahrial** seharusnya diperbaiki menjadi atas nama **Syahrial** juga sebagaimana tertera di dalam masing-masing Akta Kelahiran anak Pemohon (vide Bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama lengkap pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor

76/Pdt.P/2019/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa Pencatatan Perubahan nama lengkap pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon

Mengingat dan memperhatikan Pasal 34 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama lengkap pemohon benar adalah **Sahrial**, sebagaimana didalam Akta kelahiran dan Ijazah anak Pemohon;
3. Menetapkan Buku Nikah Pemohon atas nama **Syahrial** untuk membetulkan nama lengkap pemohon pada Buku Nikah tersebut dengan Nomor 137/21/VI/2000, tertanggal 16 Juni 2000, semula diterangkan di atas nama **Syahrial** seharusnya diperbaiki/dibetulkan menjadi atas nama **Sahrial**;
4. Memerintahkan kepada Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan Perbaikan/pembetulan nama lengkap pemohon pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan Ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **4 Kamis 2019** oleh **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AZWIR, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

76/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWIR, S.H

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara Permohonan sebagai berikut :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
3. ATK	Rp. 50.000,-
4. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,- +
JUMLAH	Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Pada hari ini **Jumat** pada tanggal **05 Juli 2019**, Foto copy/salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 76 /Pdt.P/2019/PN Prp tertanggal 4 Juli 2019 ini diberikan atas permintaan Pemohon;

PIh. PANITERA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN

SURIDAH, S.H

NIP. 197111271990032001

Biaya salinan Putusan sebagai berikut :

- Penyerahan Salinan Putusan Perlembar Rp.500 x 9 lbr	= Rp 4.500
- <u>Legis</u>	= <u>Rp. 10.000</u> +
- Jumlah	= Rp. 14.500,

(empat belas ribu lima ratus rupiah);

76/Pdt.P/2019/PN.Prp

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor